

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG

Dinas Perhubungan

Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Perhubungan

Fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Tujuan : Terciptanya infrastruktur pendukung perekonomian

Indikator Tujuan : Indeks Layanan Infrastruktur

No	Sasaran/Outcome/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber data
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang laik jalan}}{\text{Jumlah angkutan Umum}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Kriteria angkutan umum yang laik jalan, yaitu yang lulus uji kendaraan bermotor.</p>	Bidang Angkutan	Dinas Perhubungan
		Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	$\frac{\text{Jumlah Prasarana Perhubungan yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah Prasarana Perhubungan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Prasarana perhubungan terdiri dari atas perlengkapan jalan (rambu, marka, APILL, Guardriil, dll, terminal, Pengujian kendaraan bermotor, halte, dan pos pantau)</p>	Bidang sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan
		Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran}}{\text{Jumlah Kendaraan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Perhitungan pelanggaran adalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Lumajang. Jumlah Kendaraan adalah Jumlah Kendaraan Bermotor</p>	Bidang Lalu Lintas	Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Lumajang

Lumajang, 4 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LUMAJANG



NUGRAHA YUDHA M, S.Sos, M.Si.

NIP. 19711102 199803 1 002